

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1891 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TRIWULAN TIGA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 telah ditetapkan Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan di wilayah dalam setiap bulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Triwulan Tiga Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG **PEMBERIAN** UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TRIWULAN TIGA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU

- : Memberikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada triwulan 3 (tiga) Tahun Anggaran 2017 mulai bulan Juli sampai dengan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
 - a. RT diberikan sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. RW diberikan sebesar 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

KEDUA

: Kekurangan pembayaran atas kenaikan besaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, akan dibayarkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 disahkan.

KETIGA

: Mekanisme pelaporan, penyaluran, penggunaan dan laporan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta